



**P U T U S A N**

Nomor : 13- K/PM III- 13/AD/IV/ 2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III- 13 Madiun yang bersidang di Kediri dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara inabsensia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Djunianto  
Pangkat/NRP : Serma/620030  
Jabatan : Babinsa Ramil 0809/19 Pagu  
Kesatuan : Kodim 0809 Kediri  
Tempat tanggal lahir : Kediri, 24 Juni 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Ds. Doko RT.18/03 Kec. Ngasem Kab. Kediri.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan karena sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya.

Pengadilan Militer III- 13 tersebut.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom V/2 Mojokerto Nomor : BP-01/A- 01/I/2011, tanggal 03 Januari 2011.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 082/CPYJ selaku Papera nomor : Kep/23/III/2011 tanggal 04 Maret 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 13 Madiun Nomor : Dak-64- K /OM III13/A D/II I/20 11 tanggal 29 Maret 2011.
3. Penetapan tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/ 25- K/PM.III- 13/AD/IV/2011 Tanggal 13 April 2011,
4. Penetapan tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/ 30- K/30/PM.III- 13/AD/IV/2011 Tanggal 18April 2011, Tapsid/ 40- K/PM.III- 13/AD/V/2011 Tanggal 11 Juni 2011. Tapsid/ 55- K/PM III- 13/AD/V/2011 Tanggal 30 Juni 2011. Tapsid/88- K/PM III- 13/AD/VII/2011 Tanggal 26 Agustus 2011. Tapsid/98- K/PM III- 13/AD/VIII/2011 Tanggal 26 Agustus 2011.
5. Surat panggilan para Saksi dan Terdakwa untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-64- K /OM III- 13/AD/II I/20 11 di depan persidangan yang dijadikan dasar



pemeriksaan Terdakwa ini.

Memperhatikan :

1. Bahwa Terdakwa Serma Djunianto NRP 620030 adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Koramil 0809/19 Pagu dengan jabatan Babinsa Ramil 0809/19 Pagu dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dinas aktif di Koramil 0809/19 Pagu dengan Pangkat Serma NRP  
putusan.mahkamahagung.go.id 620030.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpaijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 18 Oktober 2010 dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali kekesatuan.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena mempunyai banyak hutang dengan orang sipil dan dilaporkan ke Kodim 0809 Kediri.-
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya baik melalui surat maupun Via telepon.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Kesatuan sudah berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara memerintahkan Saksi 1 (Pelda Suyono) dan Saksi 2 (Pelda Marwi) ke rumah Terdakwa di Ds. Doko Kec. Ngasem Kab. Kediri namun sampai sekarang Terdakwa tidak berhasil di temukan.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0809 Kediri tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuannya sejak tanggal 18 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 21 Maret 2011 (saat Surat Dakwaan ini dibuat) selama  $\pm$  154( seratus lima puluh empat) hari secara berturut- turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, Kesatuan dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi dan NKRI dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, Bahwa dalam persidangan terdakwa tidak hadir.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah disumpah saat penyidikan , maka keterangannya dibacakan oleh oditur militer, dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

SAKSI I	N a m a	:	Suyono
	Pangkat/NRP	:	Pelda/591765
	Jabatan	:	Bati Tuud Ramil 0809/19 Pagu
	Kesatuan	:	Kodim 0809 Kediri
	Tempat tgl lahir	:	Kediri, 27 Pebruari 1959
	Jenis kelamin	:	laki-laki
	Kewarganegaraan	:	Indonesia
	Agama	:	Islam
	Alamat	:	Dsn. Bolowono Ds. Wonokerto RT.02/07 Kec. Plemahan Kab. Kediri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Koramil 0809/19 Pagu pada tahun 2008 serta tidak ada hubungan keluarga.

- SAKSI II**
- N a m a : Mawri
- Pangkat/NRP : Pelda/550486
- Jabatan : Bamin Komsos Koramil 0809/19 Pagu
- Kesatuan : Kodim 0809 Kediri
- Tempat tgl lahir : Bojonegoto, 28 April 1959
- Jenis kelamin : Laki- laki
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Agama : Islam
- Alamat : Jalan Raya Pagu Kediri.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Koramil 0809/19 Pagu pada tahun 2008 serta tidak ada hubungan keluarga.

- Menimbang Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasannya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf g jo pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang, Bahwa terhadap Terdakwa dalam Perkara ini tidak bisa diperiksa karena sampai dengan sekarang belum ditemukan hal ini sesuai dengan Surat dari :

- Komandan Kodim 0809 Kediri Nomor B/167/IV/2011 tanggal 25 April 2011 . perihal Penjelasan belum ditemukannya Terdakwa .An. Serma Djunianto.
- Komandan Kodim 0809 Kediri Nomor R/207/V/2011 tanggal 23 Mei 2011 . perihal Penjelasan belum ditemukannya Terdakwa .An. Serma Djunianto.
- Komandan Kodim 0809 Kediri Nomor R/237/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011 . perihal Penjelasan belum ditemukannya Terdakwa .An. Serma Djunianto.
- Komandan Kodim 0809 Kediri Nomor R/272/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 . perihal Penjelasan belum ditemukannya Terdakwa .An. Serma Djunianto
- Komandan Kodim 0809 Kediri Nomor R/301/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 . perihal Penjelasan belum ditemukannya Terdakwa .An. Serma Djunianto

Menimbang, bahwa barang bukti yang di ajukan oleh oditur militer dalam persidangan berupa :

Surat- surat :

- 2 (dua) lembar daftar Absensi dari Koramil 0809/19 Pagu dari bulan Oktober 2010 sampai bulan Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Kapten Inf. Kuwat Santoso NRP 493979.

Telah diperlihatkan/dibacakan oleh oditur sebagai barang bukti ketidakhadiran Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serma Djunianto NRP 620030 adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Koramil 0809/19 Pagu dengan jabatan Babinsa Ramil 0809/19 Pagu dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Koramil 0809/19 Pagu dengan Pangkat Serma NRP 620030.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpaijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 18 Oktober 2010 dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali kekesatuan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena mempunyai banyak hutang dengan orang sipil dan dilaporkan ke Kodim 0809 Kediri.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya baik melalui surat maupun Via telepon.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Kesatuan sudah berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara memerintahkan Saksi 1 (Pelda Suyono) dan Saksi 2 (Pelda Marwi) ke rumah Terdakwa di Ds. Doko Kec. Ngasem Kab. Kediri namun sampai sekarang Terdakwa tidak berhasil di temukan.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0809 Kediri tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuannya sejak tanggal 18 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2011 (pada saat Berita Acara Pendapat ini dibuat) selama  $\pm$  106 (seratus enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, Kesatuan dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi dan NKRI dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang akan dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : bahwa Majelis sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutan Hukumannya,

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua: Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serma Djunianto NRP 620030 adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Koramil 0809/19 Pagu dengan jabatan Babinsa Ramil 0809/19 Pagu dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Koramil 0809/19 Pagu dengan Pangkat Serma NRP 620030.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur "militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa izin".

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas /

kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpaijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 18 Oktober 2010 dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali kekesatuan.
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena mempunyai banyak hutang dengan orang sipil dan dilaporkan ke Kodim 0809 Kediri.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya baik melalui surat maupun Via telepon.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa izin telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku putusan.mahkamahagung.go.id melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, Terdakwa tidak sedang di-siapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur Dalam waktu damai telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa selama waktu Terdakwa melakukan ketidak hadirn lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0809 Kediri tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuannya sejak tanggal 18 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 21 Maret 2011 (saat Surat Dakwaan ini dibuat) selama  $\pm$  154( seratus lima puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur Lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ini ,secara umum tujuan majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum,kepentingan umum dan kepentingan militer.

- Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
- Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan yang berlaku .

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa sebagai Prajurit TNI karena rendahnya mental dan disiplin Terdakwa dan perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasny merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak ingin lagi mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, hal tersebut ditunjukkan dari lamanya desersi yaitu selama  $\pm 154$ ( seratus lima puluh empat) hari dan selama proses  $\pm 5$  bulan Terdakwa juga tidak hadir di Kesatuan oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang, sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ditemukan

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar doktrin prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa tidak kembali sampai sekarang saat perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III- 13 Madiun.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas dan mengingat sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karena itu Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 2 (dua) lembar daftar Absensi dari Koramil 0809/19 Pagu dari putusan.mahkamahagung.go.id  
bulan Oktober 2010 sampai bulan Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Kapten Inf. Kuwat Santoso NRP 493979.

Adalah merupakan bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan oleh karena berhubungan dengan perkara ini dan mudah dalam penyimpanannya maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat :

1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM
2. Pasal 26 ayat (1) KUHPM
3. Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997
4. Serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D

I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Djunianto Serma NRP.620030, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :

- 2 (dua) lembar daftar Absensi dari Koramil 0809/19 Pagu dari bulan Oktober 2010 sampai bulan Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Kapten Inf. Kuwat Santoso NRP 493979.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000(lima belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari rabu tanggal 14 Septembar 2011 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Afandi ,SH Letkol Chk NRP. 1910014600763 sebagai Hakim Ketua, dan Syf ,Nursiana,SH Mayor Sus NRP 519759 serta Wing Eko Joedha H Kapten sus NRP 524432 sebagai Hakim-hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas ,Oditur Militer Upang Juwaeni ,SH Letkol Chk NRP.34169,Panitera Dedi Wigandi,S,sos,SH Kapten Chk NRP.21940135750972 serta di hadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Moch. Afandi ,SH .  
Letkol Chk NRP. 1910014600763

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur

Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dedi Wigandi, S, sos, SH.

Kapten Chk NRP. 21940135750972

HAKIM ANGGOTA II

Syaf Nursiana, SH.  
Mayor Sus NRP 519759

Wing Eko Joedha H  
Kapten sus NRP 524432

P A N I T E R A

Dedi Wigandi, S, sos, SH.  
Kapten Chk NRP. 21940135750972

Kapten Chk NRP.21940135750972

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)